



IDEA

IDEA : Vol 1 No 1 Januari 2026

IDEA

Jurnal Iustitia et Democratia

<https://publisantara.id/index.php/idea>

Penguatan Demokrasi Desa Melalui Mekanisme Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Teluk Kembang Jambu)

Almunziton¹¹IAK Setih Setio Muara Bungo, e-mail: munzi34@yahoo.co.id

Info Artikel

Masuk: Desember 2025

Diterima: Januari 2026

Terbit: Januari 2026

Keywords:

Village Consultative Body,
village democracy, selection
mechanism, representation,
participation.

Abstract

Abstracts This study aims to analyze the mechanism for selecting the Village Consultative Body (BPD) in supporting democratic governance at the village level in Teluk Kembang Jambu Village, Tebo Ulu District, Tebo Regency. The research employs a socio-legal (juridical-empirical) approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through interviews and document studies, and analyzed qualitatively by comparing normative regulations with empirical practices. The findings indicate that, normatively, the BPD selection mechanism refers to Law Number 6 of 2014 on Villages and Tebo Regency Regulation Number 15 of 2012, which emphasizes deliberation as a characteristic of village democracy. However, empirically, its implementation has not been optimal, particularly in terms of representation, participation, and accountability. Furthermore, regulatory disharmony has the potential to create legal uncertainty. Therefore, strengthening regulations, improving institutional capacity, and enhancing community participation are necessary to establish a more democratic and effective BPD selection mechanism.

Abstrak

Kata kunci:

Badan Permusyawaratan Desa, demokrasi desa, mekanisme pemilihan, representasi, partisipasi.

Corresponding Author:

Almunziton,, e-mail: munzi34@yahoo.co.id

DOI: xxxx

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung demokrasi pemerintahan desa di Desa Teluk Kembang Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme pemilihan BPD telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2012, dengan pola musyawarah sebagai ciri demokrasi desa. Namun, secara empiris pelaksanaannya belum optimal, terutama pada aspek representasi, partisipasi, dan akuntabilitas. Selain itu, terdapat disharmoni regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan optimalisasi partisipasi masyarakat guna mewujudkan mekanisme pemilihan BPD yang lebih demokratis dan efektif.

I. Pendahuluan

Desa sebagai entitas pemerintahan lokal memiliki akar historis yang jauh lebih tua dibandingkan dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi tersebut secara konstitusional telah diakui sejak sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan) disebutkan adanya *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen* seperti desa, nagari, dan marga yang memiliki susunan asli serta hak asal-usul yang harus dihormati oleh negara (Penjelasan Pasal 18 UUD 1945). Hal ini menegaskan bahwa desa bukan sekadar unit administratif, melainkan entitas sosial-politik yang memiliki otonomi berbasis tradisi dan kearifan lokal.

Pasca perubahan UUD 1945, pengaturan desa ditempatkan dalam kerangka desentralisasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (7) yang menyatakan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang (Pasal 18 ayat (7) UUD 1945). Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bagi pembentukan dan penguatan pemerintahan desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat.

Secara normatif, pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi masyarakat desa. BPD memiliki fungsi strategis dalam pembentukan peraturan desa, penyaluran aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008). Dalam konteks ini, BPD kerap diposisikan sebagai “parlemen desa” yang mencerminkan praktik demokrasi lokal di tingkat akar rumput.

Namun demikian, dinamika kelembagaan BPD mengalami perubahan signifikan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam regulasi ini, BPD tidak lagi menjadi unsur penyelenggara pemerintahan desa, melainkan sebagai lembaga desa yang memiliki fungsi representasi, aspirasi, dan pengawasan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari fungsi administratif ke fungsi politis, yang menempatkan BPD sebagai instrumen penting dalam memperkuat demokrasi desa.

Meskipun secara normatif kedudukan dan fungsi BPD telah dirancang untuk mendukung prinsip demokrasi lokal, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya dalam mekanisme pemilihan anggota BPD. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa proses rekrutmen BPD di tingkat desa seringkali menghadapi kendala berupa rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta minimnya insentif kelembagaan yang berdampak pada lemahnya fungsi representasi (lihat berbagai kajian pemerintahan desa dan administrasi publik). Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat oleh BPD.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Teluk Kembang Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Berdasarkan pengamatan empiris, mekanisme pemilihan anggota BPD masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketidaksesuaian representasi wilayah, lemahnya pemahaman anggota terhadap tugas dan fungsi, serta belum optimalnya regulasi desa yang mengatur pembentukan dan komposisi BPD. Selain itu, keterbatasan anggaran dan rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota BPD turut memperlemah kualitas kelembagaan BPD dalam mendukung demokrasi desa.

Permasalahan dalam mekanisme pemilihan BPD tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek substantif demokrasi lokal, seperti representasi, partisipasi, dan akuntabilitas. Mekanisme pemilihan yang tidak berjalan secara demokratis berpotensi menghasilkan BPD yang tidak representatif, sehingga melemahkan fungsi checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya memfokuskan kajian pada peran dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta hubungan kelembagaan antara BPD dan kepala desa. Namun, sebagian besar studi tersebut belum secara spesifik mengkaji

mekanisme pemilihan BPD sebagai variabel utama dalam menentukan kualitas demokrasi desa. Selain itu, pendekatan yang digunakan cenderung normatif, sehingga belum mampu menjelaskan secara komprehensif realitas empiris di tingkat desa.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini menempatkan mekanisme pemilihan BPD sebagai fokus utama analisis dengan mengkaji keterkaitannya terhadap kualitas demokrasi pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengintegrasikan aspek normatif dan empiris, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya terkait demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur, tetapi juga menawarkan perspektif rekonstruktif terhadap mekanisme pemilihan BPD yang lebih demokratis dan representatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme pemilihan BPD dilaksanakan serta sejauh mana mekanisme tersebut mampu mendukung terwujudnya demokrasi pemerintahan desa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik mekanisme pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung demokrasi pemerintahan desa.

Penelitian dilaksanakan di Desa Teluk Kembang Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, dengan teknik penentuan lokasi secara purposive. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pemerintah desa, anggota BPD, dan tokoh masyarakat, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan antara ketentuan normatif dan kondisi empiris guna menilai efektivitas mekanisme pemilihan BPD dalam mendukung prinsip demokrasi desa.

3. Hasil Dan Pembahasan

Penulisan Pemilihan umum dalam negara demokrasi merupakan instrumen utama dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Oleh karena itu, pemilihan umum tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme pergantian

kekuasaan secara damai dan periodik, tetapi juga sebagai sarana artikulasi kehendak rakyat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Asshiddiqie, 2006).

Dalam kerangka demokrasi, pemilihan umum merupakan prasyarat utama bagi terbentuknya pemerintahan perwakilan (*representative government*), karena melalui mekanisme tersebut masyarakat memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai bagian dari proses politik (Budiardjo, 2008). Prinsip ini tidak hanya berlaku pada level nasional dan daerah, tetapi juga pada tingkat desa sebagai entitas pemerintahan paling bawah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Salah satu manifestasi demokrasi di tingkat desa adalah keberadaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Secara normatif, BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dengan anggota yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dalam konstruksi ini, BPD berfungsi sebagai lembaga representatif yang menjalankan fungsi legislasi desa, penyaluran aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap kinerja kepala desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Namun demikian, perubahan kedudukan BPD pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menunjukkan adanya pergeseran paradigma kelembagaan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka saat ini BPD diposisikan sebagai lembaga desa yang lebih menonjolkan fungsi representasi dan partisipasi politik masyarakat. Pergeseran ini secara teoritis memperkuat praktik demokrasi deliberatif di tingkat desa, khususnya melalui forum musyawarah desa sebagai ruang partisipasi publik (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Secara normatif, mekanisme pemilihan anggota BPD harus dilaksanakan secara demokratis dengan memperhatikan prinsip keterwakilan wilayah, partisipasi masyarakat, dan musyawarah mufakat. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif (Mahfud MD, 2010).

Di Desa Teluk Kembang Jambu, mekanisme pemilihan BPD mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Badan Permasyarakatan Desa. Berdasarkan temuan empiris, proses pemilihan dilakukan melalui forum musyawarah desa yang melibatkan unsur-unsur masyarakat seperti ketua RT/RW, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan kelompok masyarakat. Mekanisme ini pada dasarnya mencerminkan model demokrasi deliberatif, di mana keputusan diambil melalui proses diskusi dan mufakat.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, terdapat beberapa problematika yang berimplikasi pada kualitas demokrasi desa. Pertama, aspek representasi belum sepenuhnya terpenuhi, ditandai dengan adanya calon anggota BPD yang tidak berasal dari wilayah yang diwakilinya. Hal ini bertentangan dengan prinsip keterwakilan wilayah

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa anggota BPD merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah.

Kedua, dari aspek partisipasi, rendahnya minat masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai anggota BPD menunjukkan adanya persoalan dalam desain kelembagaan, khususnya terkait insentif dan penghargaan terhadap jabatan tersebut. Dalam perspektif demokrasi, partisipasi merupakan elemen kunci yang menentukan legitimasi suatu lembaga (Huntington & Nelson, 1976). Rendahnya partisipasi berpotensi menghasilkan proses seleksi yang tidak kompetitif dan kurang representatif.

Ketiga, dari aspek akuntabilitas, lemahnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsi menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas kelembagaan. Padahal, secara normatif BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa yang merupakan bagian dari mekanisme checks and balances dalam pemerintahan desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Ketidakefektifan fungsi ini berpotensi melemahkan kontrol terhadap kekuasaan eksekutif di tingkat desa.

Selain itu, terdapat disharmoni regulasi antara ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2012, khususnya terkait batas usia dan jumlah anggota BPD. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan dalam sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dapat berdampak pada ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan mekanisme pemilihan BPD.

Dari perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya implementasi prinsip legal certainty dan legal consistency dalam pengaturan pemerintahan desa. Sementara itu, dari perspektif demokrasi, mekanisme pemilihan BPD di Desa Teluk Kembang Jambu masih berada pada tahap prosedural, belum sepenuhnya mencapai substansi demokrasi yang menekankan pada kualitas representasi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Jika dikaitkan dengan teori demokrasi lokal, mekanisme pemilihan BPD di Desa Teluk Kembang Jambu menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif dan praktik empiris. Secara normatif, sistem yang dibangun telah mengakomodasi prinsip-prinsip demokrasi, namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala struktural dan kultural.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi mekanisme pemilihan BPD yang tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga pada substansi demokrasi. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan BPD, serta pemberian insentif yang memadai untuk mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian, BPD dapat berfungsi secara optimal sebagai lembaga representatif yang mampu mendukung terwujudnya demokrasi pemerintahan desa.

4. Kesimpulan

Mekanisme pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Teluk Kembang Jambu secara normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mencerminkan prinsip musyawarah sebagai ciri demokrasi desa. Namun, secara empiris pelaksanaannya belum optimal dalam mendukung demokrasi substantif, terutama pada aspek representasi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Selain itu, adanya disharmoni antara undang-undang dan peraturan daerah menunjukkan masih lemahnya kepastian hukum dalam pengaturan BPD. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi partisipasi masyarakat agar mekanisme pemilihan BPD lebih demokratis dan efektif dalam mendukung pemerintahan desa.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Teluk Kembang Jambu, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan akademisi yang telah memberikan masukan dan saran konstruktif dalam penyusunan artikel ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan pemerintahan desa.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No easy choice: Political participation in developing countries*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Mahfud MD. (2010). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*

Pemerintah Kabupaten Tebo. (2012). *Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa.*